



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 54 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 348 TAHUN 2009

TENTANG
PERIZINAN PARALEL

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan murah bagi masyarakat sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing investasi, maka dipandang perlu adanya pelayanan perizinan secara paralel;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 180 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 33 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27).

12. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 137/304 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERIZINAN PARALEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara;
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara;
4. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II
PRINSIP PERIZINAN PARALEL

Pasal 2

Prinsip perizinan paralel adalah :

- a. Satu permohonan untuk segala jenis perizinan yang bersifat teknis;
- b. Satu kali pemeriksaan dan peninjauan dilakukan untuk tujuan memproses lebih dari satu jenis izin yang terkait dan diperlukan.

Pasal 3

Dalam proses pemberian perizinan paralel harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan standar pelayanan minimal yang berlaku.

Pasal 4

Setiap permohonan perizinan untuk kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki lebih dari satu jenis izin yang diperlakukan harus dilayani dengan perizinan paralel.

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN PARALEL

Pasal 5

Jenis Perizinan yang dapat dilayani secara paralel adalah :

1. Persetujuan Prinsip Penanaman Modal Non PMDN/PMA (untuk usaha-usaha tertentu);
2. Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (IUUG/ HO);
3. Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD (untuk usaha tertentu);
4. Izin Lokasi (untuk luas tertentu);
5. Izin Usaha Penggilingan Padi;
6. Izin Toko Obat;
7. Izin Penjualan Minuman Keras;
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Izin Penggunaan Alun-alun;
10. Izin Penggunaan Stadion;
11. Izin Penggunaan Gedung Olah Raga;
12. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;

13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
14. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. Izin Usaha Industri (IUI);
17. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
18. Tanda Daftar Industri (TDD);
19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
20. Izin Pemasangan Reklame;
21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
22. Izin Usaha Kelistrikan (IUKU, IUKU, Sendiri, IUPTL, IUKU Sementara);
23. Izin Usaha Kepariwisata :
 - a. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, jenis usaha penyediaan makan dan minum :
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah Makan;
 - 3) Jasa Boga;
 - 4) Bar;
 - 5) Cafe;
 - 6) Pub.
 - b. Bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) :
 - 1) Salon Kecantikan;
 - 2) Pemandian Alam;
 - 3) Padang Golf;
 - 4) Kolam Pemancingan;
 - 5) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - 6) Bowling;

- 7) Bilyard;
- 8) Bioskop;
- 9) Pijat Kebugaran;
- 10) Sarana dan Fasilitas Olah Raga;
- 11) Balai Pertemuan;
- 12) Tempat Kebugaran/Fitnes/Healt Centre;
- 13) Sanggar Seni;
- 14) Persewaan Fasilitas Rekreasi/ Hiburan;
- 15) Fasilitas Rekreasi Air;
- 16) Teater/ Pentas Seni.

BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN PARALEL
Pasal 6

- (1) Setiap permohonan izin secara paralel, pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh KP2T.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Permohonan perizinan paralel diagendakan secara tersendiri sesuai dengan jenis perizinan.

Pasal 7

- (1) Prosedur dan persyaratan perizinan paralel adalah sama dengan prosedur dan persyaratan pada setiap jenis perizinan yang berlaku.

- (2) Apabila dari berbagai jenis perizinan yang dimohonkan ternyata terdapat persyaratan yang sama antara jenis perizinan yang satu dengan jenis perizinan yang lainnya maka persyaratan yang sama dapat digunakan untuk berbagai jenis permohonan izin yang diperlukan.

BAB V
PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN DAN
PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

Penerbitan, penolakan, pembekuan dan pencabutan izin berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada setiap jenis perizinan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap peraturan ini dilakukan oleh KP2T.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala KP2T.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 54 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 348 Tahun 2009
Tanggal : 29 Mei 2009

FORMULIR PERMOHONAN

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten
Banjarnegara
di -

BANJARNEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Pekerjaan :
Alamat : Desa/Kel. RT.....RW.....
: Kecamatan Kabupaten.....
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Akta Pendirian :
NPWP :
Alamat / Lokasi : Jl.....
: Desa/Kel. RT.....RW.....
: Kecamatan Kabupaten.....
Keterangan Tanah :
Pemilik Tanah :
Luas Tanah : M².
Letak tanah :
a. Desa/Kel. :

- b. Kecamatan :
c. Kabupaten : Banjarnegara.
d. Provinsi : Jawa Tengah.
Status Tanah :

Dengan ini kami mengajukan permohonan lebih dari satu jenis perizinan yakni : *)

1. Persetujuan Prinsip Penanaman Modal Non PMDN/PMA (untuk usaha-usaha tertentu);
2. Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO);
3. Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD (untuk usaha tertentu);
4. Izin Lokasi (untuk luas tertentu);
5. Izin Usaha Penggilingan Padi;
6. Izin Toko Obat;
7. Izin Penjualan Minuman Keras;
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Izin Penggunaan Alun-alun;
10. Izin Penggunaan Stadion;
11. Izin Penggunaan Gedung Olah Raga;
12. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
14. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. Izin Usaha Industri (IUI);
17. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
18. Tanda Daftar Industri (TDI);
19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
20. Izin Pemasangan Reklame;
21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
22. Izin Usaha Kelistrikan (IUKU, IUKU Sendiri, IUPTL, IUKU Sementara);

23. Izin Usaha Kepariwisata :

- a. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, jenis usaha penyediaan makan dan minum :
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah Makan;
 - 3) Jasa Boga;
 - 4) Bar;
 - 5) Cafe;
 - 6) Pub.
- b. Bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) :
 - 1) Salon Kecantikan;
 - 2) Pemandian Alam;
 - 3) Padang Golf;
 - 4) Kolam Pemancingan;
 - 5) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - 6) Bowling;
 - 7) Bilyard;
 - 8) Bioskop;
 - 9) Pijat Kebugaran;
 - 10) Sarana dan Fasilitas Olah Raga;
 - 11) Balai Pertemuan;
 - 12) Tempat Kebugaran/Fitnes/Healt Centre;
 - 13) Sanggar Seni;
 - 14) Persewaan Fasilitas Rekreasi/ Hiburan;
 - 15) Fasilitas Rekreasi Air;
 - 16) Teater/ Pentas Seni.

Dengan persyaratan sebagai berikut : **)


1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;

3. Fotokopi NPWP;
4. Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
5. Peta/Denah Lokasi/Site Plane Tanah dimohon;
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Tanah/SPPT/Buku Letter C;
7. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah;
8. Proposal Proyek yang akan dibangun;
9. Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung;
10. Persetujuan Tetangga;
11. Dokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL;
12. Surat Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanahnya di atas kertas bermeterai;
13. Surat Persetujuan Presiden/BPM (bagi Perusahaan PMA/PMDN) atau Surat Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi Non PMA/PMDN, dan atau Surat Persetujuan Prinsip dari Bupati bagi pendirian perumahan;
14. Fotokopi keterangan keikutsertaan dalam Asosiasi Usaha Jasa Konstruksi;
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Kemudian atas kebijaksanaan dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Banjarnegara,
Hormat kami,
Pemohon



Keterangan :

- *) Lingkari jenis izin yang dimohon.
- ***) Lingkari persyaratan yang dilampirkan.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I